

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGEMUDI *SHOPEEFOOD* TERHADAP  
PENIPUAN DENGAN MODUS PESANAN FIKTIF  
(STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)**



**Diajukan Oleh:**

**MUHAMAD RESTU UTAMA**

**19.C1.0158**

**Kepada:**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2024**

## ABSTRAK

Tidak hanya menghadirkan kemajuan teknologi dalam bidang transportasi dengan layanan berbasis *online*, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Dengan semakin banyaknya platform *online* yang hadir dalam berbagai sektor, seperti transportasi, perdagangan, dan layanan lainnya, masyarakat Indonesia memiliki akses yang lebih mudah untuk menemukan pekerjaan dan menciptakan peluang ekonomi baru. Hal ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di Indonesia. Modus pesanan fiktif semacam ini sering kali dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab, menyebabkan kerugian besar bagi pengemudi *ShopeeFood* di wilayah Semarang. Perlindungan hukum ini didesain dengan tujuan utama untuk mempertahankan hak-hak yang dimiliki oleh pengemudi dan sekaligus mencegah praktik penipuan yang terjadi dalam transaksi *ShopeeFood*. Melalui kebijakan ini, *Shopee* Indonesia memberikan jaminan kepada para pengemudi bahwa mereka tidak akan menjadi korban yang tidak terlindungi jika terjadi kejadian yang merugikan.

Metode penelitian yang digunakan menggunakan Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian lebih menitikberatkan pada makna daripada generalisasi pada obyek penelitian. *ShopeeFood* memberikan solusi bagi pengemudi yang mengalami kerugian akibat kasus pesanan fiktif dengan memberikan kompensasi uang. Pengemudi dapat mengajukan klaim ganti kerugian sesuai dengan nominal yang hilang.

Berdasarkan hasil penelitian proses pelaporan kasus pesanan fiktif pengemudi melaporkan kejadian kepada pihak *Shopee* disertai nota dan bukti yang menunjukkan telah terjadi kasus pesanan fiktif. Proses penggantian kerugian memakan waktu antara 3-5 hari setelah pengemudi mengajukan laporan yang memberikan jaminan kepada pengemudi bahwa pengemudi tidak akan menanggung kerugian.

Memberikan fasilitas dan kantor cabang di Kota Semarang untuk mempermudah para pengemudi untuk melakukan pengaduan, dan para pengemudi diharapkan lebih mempelajari motif-motif pesanan supaya bisa mengantisipasi pesanan fiktif.

**Kata Kunci : Pengemudi, Pesanan Fiktif, *ShopeeFood***